SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROPINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat memberikan beasiswa berupa bantuan keuangan kepada mahasiswa utusan daerah yang berasal dari Kabupaten Tulang Bawang Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Utusan Daerah Program Kerjasama Antara Pemerintah Daerah dengan Berbagai Perguruan Tinggi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Propinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang bawang Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2013 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupten Tulang Bawang Barat Nomor 8 tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 82);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BEASISWA UTUSAN DAERAH PROGRAM KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BERBAGAI PERGURUAN TINGGI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah di Kabupaten yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Kewenangan Daerah adalah kewenangan yang diberikan pemerintah kepada daerah.
7. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi yang mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam menyelenggarakan pendidikan untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melalui jalur Beasiswa Utusan Daerah.
8. Mahasiswa/Mahasiswi selanjutnya disebut Mahasiswa adalah Mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi yang melaksanakan program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Beasiswa Utusan Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah program bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi oleh Perguruan Tinggi yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
10. Dinas Pendidikan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
11. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kepala BPKAD adalah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Hibah adalah hibah dalam bentuk dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui APBD setiap tahunnya kepada Penyelenggara Perguruan Tinggi yang ditentukan, dan disalurkan dalam rangka membiayai operasional pendidikan.
16. Biaya adalah biaya pendidikan dan biaya penunjang untuk kegiatan pendidikan yang menjadi hak mahasiswa untuk mengikuti Beasiswa Utusan Daerah.
17. Tim Manajemen Program Bantuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Tim Manajemen adalah Tim pengelola kegiatan penyelenggaraan Program Bantuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

18. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut NPHD adalah naskah perjanjian Hibah yang bersumber dan APBD antara pemerintah daerah dengan penerima Hibah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kualifikasi akademis di Kabupaten, melalui penyelenggaraan pendidikan Program D-III (Diploma-III) atau D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) atau S-2 (Pascasarjana/Strata 2) bagi mahasiswa penerima BUD dari Kabupaten di Perguruan Tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1) Ruang lingkup beasiswa mencakup penyelenggaraan pendidikan program D-III (Diploma III) atau D-IV (Diploma IV) atau S-1 (Strata 1) atau S-2 (Pascasarjana/Strata 2) oleh Perguruan Tinggi untuk mahasiswa yang diutus dan dibiayai Pemerintah Daerah melalui jalur BUD.

(2) Dalam hal tersedia anggaran, Pemerintah Daerah pada tiap tahun akademik mengirim sejumlah mahasiswa untuk menempuh program pendidikan pada Perguruan Tinggi.

BAB IV

PROSEDUR PENYELEKSIAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penjaringan calon mahasiswa jalur kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi dengan cara menyebarkan pengumuman ke sekolah-sekolah, kantor instansi pemerintah, pusat perbelanjaan/pasar di wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Penyeleksian

Pasal 5

(1) Sebelum dilakukan penyeleksian, calon mahasiswa harus mendaftar terlebih dahulu dengan memenuhi beberapa persyaratan yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.

(2) Untuk Perguruan Tinggi tertentu, calon mahasiswa diseleksi berdasarkan prestasi siswa di Sekolah Menengah Atas (SMA) dari hasil nilai rapor semester I (satu) sampai dengan semester V (lima).

(3) Untuk calon mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) adalah mahasiswa lulusan S-1 (Strata 1) dari mahasiswa BUD yang memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) diatas 3,50 (tiga koma lima puluh) atau *Cum Laude*.

(4) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(5) Penyeleksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perguruan Tinggi dan mengirimkan hasil seleksi secara tertulis kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.

(6) Nama-nama mahasiswa lulus seleksi diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Bagian Ketiga
Tim Manajemen

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan BUD dapat dibentuk Tim Manajemen.

(2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tim Manajemen di Perguruan Tinggi dapat dibentuk dengan jumlah minimal 5 (lima) orang yang ditetapkan oleh Rektor/Direktur/Ketua masing-masing Perguruan Tinggi.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1) Pembiayaan pelaksanaan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
   a. biaya pendidikan, sesuai rincian biaya pelaksanaan penyelenggaraan program berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor Perguruan Tinggi untuk setiap tahun berjalan;
   b. biaya pemondokan, uang saku, uang buku, biaya keberangkatan awal kuliah dan pemulangan bagi mahasiswa setelah selesai kuliah; dan/atau
   c. biaya pembinaan sosial, hukum dan kesehatan bagi mahasiswa.

(2) Biaya pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dan huruf c. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

(3) Pemerintah Daerah tidak menanggung biaya diluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

PEMBAYARAN

Pasal 8

(1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada Perguruan Tinggi melalui Hibah yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(2) Pembayaran biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran per semester yang disesuaikan dengan kalender akademik Perguruan Tinggi.

(3) Uang saku, uang buku, dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan dari tempat pemondokan sampai ke tempat asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa melalui transfer ke rekening masing-masing mahasiswa.

(4) Biaya keberangkatan awal kuliah dari tempat asal sampai ketempat pemondokan dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dikoordinir secara langsung oleh Pemerintah Daerah.

(5) Uang saku, uang buku dan biaya pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan secara berkala sesuai prosedur pengelolaan keuangan daerah.

(6) Biaya keberangkatan awal kuliah dan biaya pemulangan setelah menyelesaikan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibayarkan hanya satu kali.

(7) Biaya penelitian dan penyusunan tesis bagi mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) dibayarkan hanya 1 (satu) kali.

(8) Mahasiswa penerima bantuan atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Pemerintah Daerah menghentikan sementara pembayaran atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada mahasiswa yang cuti kuliah dan dibayarkan kembali setelah mahasiswa yang bersangkutan melanjutkan pendidikannya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN HIBAH

Pasal 9

(1) Hibah diberikan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun anggaran, dan disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali, setelah Perguruan Tinggi mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada Pemerintah Daerah.

(2) Perguruan Tinggi mengajukan permohonan Pencairan Hibah guna penyelenggaraan pendidikan Kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD disertai dengan kelengkapan administrasi berupa:
a. potokopi Kartu Tanda Penduduk;
b. potokopi rekening bank penerima dana hibah;
c. uraian Rencana Anggaran Belanja / Rencana Kerja Anggaran;
d. potokopi Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
e. potokopi pakta integritas;
f. potokopi surat pernyataan tanggung jawab penerima dana hibah;
g. potokopi berita acara serah terima dana hibah.

(3) Berdasarkan surat permohonan dari Perguruan Tinggi, Kepala BPKAD selaku PPKD melakukan pembayaran/penyaluran kepada penerima Hibah setelah mendapat persetujuan Bupati.

(4) Pembayaran/penyaluran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.

(5) Format NPHD tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1) Perguruan Tinggi bertanggungjawab, baik formal maupun material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

(2) Pertanggungjawaban penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
   a. Laporan;
   b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
   c. bukti – bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang–undangan.

(3) Perguruan Tinggi bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

(4) Perguruan Tinggi wajib menyampaikan pertanggungjawaban seluruh penggunaan dana sesuai dengan batas waktu.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban membayar biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a kepada Perguruan Tinggi.

(2) Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan membuat laporan perkembangan akademis per tahun kepada Pemerintah Daerah.

(3) Kewajiban mahasiswa jalur BUD pada Pemerintah Daerah yaitu:
   a. menyerahkan laporan kemajuan hasil studi (akademik dan non akademik) yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara program pada tiap semester;
   b. memenuhi standar minimal nilai pendidikan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, yaitu:
      1. untuk mahasiswa eksak, nilai semester minimal yaitu 2,50 (dua koma lima puluh);
      2. untuk mahasiswa non eksak, nilai semester minimal yaitu 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
      3. untuk mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2) memiliki nilai minimal 3,00 (tiga koma nol nol);
   c. belum menikah dan tidak akan menikah selama mengikuti pendidikan;
   d. tidak melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan amoral;
   e. pemeriksaan kesehatan berkala yaitu pemeriksaan darah dan urine; dan
   f. setelah menyelesaikan pendidikan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah Daerah.

BAB X

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 12

(1) Untuk mahasiswa D-III (Diploma III), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 6 (enam) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.

(2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 8 (delapan) semester.

Pasal 13

(1) Untuk mahasiswa D-IV (Diploma IV), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 8 (delapan) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.

(2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 10 (sepuluh) semester.

Pasal 14

(1) Untuk mahasiswa S-1 (Strata 1), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 10 (sepuluh) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.

(2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) semester, sehingga jumlah keseluruhan waktu pelaksanaan pendidikan paling lama 12 (dua belas) semester.

Pasal 15

(1) Untuk mahasiswa S-2 (Pascasarjana/Strata 2), jangka waktu pelaksanaan pendidikan ditetapkan paling lama 4 (empat) semester terhitung sejak tahun akademik yang baru.

(2) Jika jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang hanya 1 (satu) semester.

Pasal 16

(1) Dalam hal terjadi perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) maka dibuat perjanjian kerjasama tersendiri oleh kedua belah pihak, yakni:
a. Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi; dan
b. Pemerintah Daerah dengan mahasiswa.

(2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga merupakan kesempatan untuk memperbaiki nilai semester.

(3) Kesempatan untuk memperbaiki nilai semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi pembinaan dengan Surat Peringatan dari Pemerintah Daerah paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 17

(1) Mahasiswa yang dapat menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu pelaksanaan pendidikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 13 ayat (1) atau ayat (2), Pasal 14 ayat (1) atau ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) atau ayat (2), maka berakhir pula bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB XI

PEMBATALAN KERJASAMA

Pasal 18

(1) Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dapat dibatalkan sebelum berakhir jangka waktu kerjasama atas permohonan salah satu pihak, dan mendapat persetujuan kedua belah pihak (pemohon dan termohon).

(2) Permohonan pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksuda pada ayat (1) disampaikan oleh pemohon kepada termohon secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan kerjasama.

Pasal 19

Pembatalan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan mahasiswa penerima bantuan dapat dilakukan dalam hal :

a. tidak dapat memenuhi ketentuan kesempatan memperbaiki nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dan telah mendapat Surat Peringatan 3 (tiga) kali dari Pemerintah Daerah;
b. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan melanggar hukum, asusila, dan amoral;
c. mengalami sakit karena gangguan jiwa, cacat permanen karena kecelakaan, sakit berat yang mengakibatkan tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan.

Pasal 20

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, kepada mahasiswa yang bersangkutan dilakukan pemutusan pembayaran biaya pelaksanaan pendidikan beserta mencabut hak-hak yang akan diperoleh sebagai mahasiswa penerima bantuan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Pembatalan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 atas rekomendasi Kepala Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

(1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama terdapat perselisihan, para pihak sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, khusus antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi sepakat menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 23

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi dibuat dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 24

Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa dibuat dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Mahasiswa.

Pasal 25

(1) Suatu perubahan kerjasama hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari kedua belah pihak, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama.

(2) Perjanjian kerjasama harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(3) Perjanjian kerjasama mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG HUKUM	
kadis pendidikan	

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 Mei 2017

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 41